



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Nla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 04 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pohon Durian, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Namlea, 10 November 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pohon Durian, DUsun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Nla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2003 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 1 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar Tukuyoba dengan saksi nikah masing-masing xx(Alm.) dan xx(Alm.) dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 150.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu adalah Bapak Imam xx(Alm.);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - 6.1. xx, Perempuan, 20 Tahun;
  - 6.2. xx, Laki-laki, Umur 17 Tahun;
  - 6.3. xx, Perempuan, Umur 13 Tahun;
  - 6.4. xx, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna mengurus Kutipan Akta nikah;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 465/179/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Namlea, Kabupaten Buru

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2003 di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 16 Maret 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2022 atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 16 Maret 2022, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 03 September 2003 di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xx dan dua orang saksi xx dan xx serta mahar berupa Uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2022 atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea, Nomor: W24-A6/306/HK.05/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2022;

Hlm. 5 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hadija Tuhepaly, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ttd**

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, MH**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Hadija Tuhepaly , S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(nol rupiah)

Hlm. 6 dari 6  
Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Nla